



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Model Kebijakan Pemetaan Residivis Berbasis *Single Identity Number* (SIN) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia

Iman Santoso¹, Triyuni Soemartono², Johanes Basuki³, Gatot Hery Djatmiko⁴

¹Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, imsato1979@gmail.com

²Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, triyuni@dsn.moestopo.ac.id

³Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, basukijohanes49@gmail.com

⁴Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, gatot.hery@dsn.moestopo.ac.id

Corresponding Author: imsato1979@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze and develop a policy model for mapping recidivism based on the Single Identity Number (SIN) of inmates. This study was conducted at the Cipinang Class I Penitentiary using the Sequential Explanatory Mixed Methods method. The first stage involved collecting qualitative data through in-depth interviews with correctional structural and technical officials and stakeholders involved in the single identity system. This will generate hypotheses or propositions that will be quantitatively tested with correctional officers using a questionnaire. The results indicate that the implementation of the Single Identity Number (SIN) at the Cipinang Class I Penitentiary is suboptimal due to limitations in regulations, system integration, human resources, and technological infrastructure. Efforts by the Directorate General of Corrections, through the development of a Correctional Database System, data integration with the Civil Registration Agency (Dukcapil), and the use of biometric technology, form the basis for data-based recidivism mapping. Quantitative analysis indicates that effective data management ($\beta = 0.41$), officer readiness ($\beta = 0.36$), and infrastructure availability ($\beta = 0.27$) have a positive and significant effect on the effectiveness of SIN implementation ($R^2 = 0.68$). This research, which resulted in Bryson 2.0, successfully addresses a theoretical gap in the strategic planning literature, particularly regarding its application to public institutions with complex, coercive, and high-risk characteristics such as correctional facilities. This study concludes that the integration of the SIN into the Correctional Database System is a strategic innovation that supports the transformation of correctional governance toward an accountable, adaptive, and evidence-based system, and has the potential to sustainably reduce recidivism rates and overcrowding issues.*

Keywords: *Recidivism, Single Identity Number (SIN), Correctional System*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan model kebijakan pemetaan residivis berbasis *Single Identity Number* (SIN) warga binaan. Studi ini dilaksanakan di Lapas Kelas I Cipinang, dengan menggunakan metode *Sequential Explanatory Mixed Methods*. Pada tahap pertama, data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan teknis pemasyarakatan serta pemangku kepentingan dalam

sistem identitas tunggal, yang akan menghasilkan hipotesis atau proposisi yang akan diuji secara kuantitatif pada petugas pemasyarakatan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Single Identity Number* (SIN) di Lapas Kelas I Cipinang belum optimal akibat keterbatasan regulasi, integrasi sistem, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. Upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan, integrasi data dengan Dukcapil, dan pemanfaatan teknologi biometrik menjadi landasan pemetaan residivis berbasis data. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan data ($\beta = 0,41$), kesiapan petugas ($\beta = 0,36$), dan ketersediaan infrastruktur ($\beta = 0,27$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SIN ($R^2 = 0,68$). Penelitian ini menghasilkan Bryson 2.0 yang berhasil menutup celah teoritis dalam literatur perencanaan strategis, khususnya terkait dengan penerapannya pada institusi publik yang memiliki karakteristik kompleks, koersif, dan berisiko tinggi seperti lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi SIN dalam Sistem *Data Base* Pemasyarakatan merupakan inovasi strategis yang mendukung transformasi tata kelola pemasyarakatan menuju sistem yang akuntabel, adaptif, dan berbasis bukti, serta berpotensi menekan angka residivisme dan permasalahan *overcrowding* secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Residivisme, *Single Identity Number* (SIN), Sistem Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Dalam perspektif administrasi publik modern, sistem peradilan pidana tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen penghukuman (*punishment*), melainkan sebagai mekanisme transformasi sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan Masyarakat (Snellen & van de Donk, 1998). Pergeseran paradigma ini menempatkan manusia sebagai pusat dari kebijakan publik (*human-centered governance*), di mana setiap individu, termasuk pelaku tindak pidana, dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berubah. Dalam kerangka ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum menghasilkan dampak rehabilitatif dan reintegratif bagi individu maupun masyarakat. Transformasi paradigma ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama dalam setiap kebijakan publik. Instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang kehilangan kebebasan, tetap berhak diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat (Oegroseno, 2021). Selain itu, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (*the Mandela Rules*) menekankan bahwa tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah untuk mengurangi residivisme melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan terhadap narapidana tidak boleh semata-mata bersifat represif, tetapi harus diarahkan pada upaya pemulihan kapasitas individu agar dapat kembali berfungsi secara sosial (van Zyl Smit, 2023).

Hal ini sejalan dengan Sistem pemasyarakatan di Indonesia yang secara filosofis dibangun atas dasar pemikiran humanistik yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang harus dipulihkan, bukan semata-mata dihukum. Momen Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan undang-undang dasar 1945 menjadi landasan filosofis pemikiran dan ide pemasyarakatan terutama dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Bapak SAHARDJO, SH Pada tanggal 5 Juli 1963 pada saat penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, yang menolak konsep penjara sebagai tempat pembalasan dan penjeraan serta menggantinya dengan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan,

reintegrasi sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia yang secara filosofis Konsep tersebut dimaknai sebagai usaha untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan (Panjaitan, 2025). Dalam pandangan Sahardjo, negara memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan warga binaan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi tindak pidana.

Konsepsi Sahardjo tentang pemasyarakatan merupakan momentum yang membedakan filosofi, proses dan tujuan pemidanaan di Indonesia dengan masa sebelumnya, yaitu sejak masa penjajahan Belanda dan masa Indonesia merdeka tahun 1945 hingga awal 1963. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi Reintegrasi sosial yang berasumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan manusiawi melalui hak-hak terpidana (Panjaitan, 2025).

Secara filosofis apa yang dimaksud dengan Pemasyarakatan oleh Saharjo adalah kenyataan bahwa system pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis *retributif* (Pembalasan), *Deterrence* (Penjeraan) dan Resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan Warga Binaan sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi social dengan paradigma kejahatan adalah konflik yang terjadi antara pelanggar hukum dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan Kembali antara warga binaan dengan masyarakatnya (reintegrasi Sosial),(Panjaitan, 2025).

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan agar menjadi manusia seutuhnya, yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Apa yang disampaikan oleh saharjo tentang konsep pemasyarakatan tersebut sejalan dengan pemikiran Presiden Soekarno yang disampaikan pada konferensi kepenjaraan pada tahun 1964. Dengan menyadari bahwa setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam system pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif. Maka dari itu pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi Warga Binaan, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak haknya, baik Pengayoman (rasa aman) persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu. Prinsip prinsip ini secara mendasar dapat dijadikan indikator dalam melihat keberhasilan pelaksanaan pemasyarakatan (Ilham, 2020).

Pemikiran ini bukan sekadar idealisme normatif, tetapi telah menjadi fondasi filosofis yang kemudian dilembagakan dalam berbagai kerangka hukum nasional serta diperkuat oleh standar internasional terkait perlakuan terhadap narapidana. Secara normatif, prinsip-prinsip pemasyarakatan yang berakar pada gagasan Saharjo telah diinstitusionalisasikan dalam berbagai regulasi nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Kisworo & Puspytasari, 2025). Undang-undang ini secara tegas menggeser paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menjadi pendekatan korektif, rehabilitatif, dan reintegratif. Dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi

manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat. Rumusan ini secara eksplisit mencerminkan internalisasi nilai-nilai humanisme Saharjo dalam kebijakan publik. Lebih lanjut, dalam kerangka konstitusional, pendekatan humanistik dalam pemasyarakatan juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G dan Pasal 28I yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat. Narapidana, meskipun kehilangan kebebasan fisiknya, tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan bukan hanya instrumen penegakan hukum, tetapi juga bagian dari mekanisme perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, penguatan pendekatan humanistik dalam sistem pemasyarakatan juga tercermin dalam berbagai peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur tentang hak-hak warga binaan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan kepribadian, serta hak integrasi seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Hak-hak ini bukanlah bentuk keringanan yang bersifat belas kasihan, melainkan bagian dari strategi pembinaan yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan mempercepat proses reintegrasi sosial. Dengan kata lain, kebijakan tersebut merupakan manifestasi konkret dari filosofi bahwa narapidana adalah manusia yang dapat berubah dan berhak memperbaiki diri, hal ini dapat diartikan bahwa sistem pemasyarakatan didesain untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana pengulangan atau residivisme, yang hanya dapat dicapai melalui rehabilitasi narapidana. Mandela Rules juga menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi, non-diskriminatif, serta penyediaan kondisi hidup yang layak bagi narapidana, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan produktif. Prinsip-prinsip dalam Mandela Rules secara substansial sejalan dengan gagasan Saharjo, khususnya dalam hal penolakan terhadap pendekatan represif dan penekanan pada rehabilitasi. Dalam Rule 4 ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memastikan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan tidak melakukan tindak pidana kembali. Hal ini identik dengan konsep pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai individu yang harus dipulihkan dan dipersiapkan untuk kembali ke Masyarakat (Panjaitan, 2025).

Ketentuan ini memperkuat kewajiban negara untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang berorientasi pada pemulihan, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai ruang transformasi sosial, di mana narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mengalami proses refleksi, pembelajaran, dan perubahan perilaku. Namun demikian, meskipun kerangka normatif baik nasional maupun internasional telah mengakomodasi nilai-nilai humanistik tersebut, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi *overcrowded*, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya sistem pengelolaan data narapidana sering kali menghambat optimalisasi fungsi pemasyarakatan (Andaman et al., 2024). Dalam situasi seperti ini, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang Undang Pemasyarakatan maupun Mandela Rules belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara efektif sehingga masih banyak tantangan yang salah satunya masalah *overcrowded*.

Overcrowded atau kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), merupakan persoalan sistemik yang telah berlangsung lama dan berdampak luas terhadap fungsi pemasyarakatan. *Overcrowded* merujuk pada konteks lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) dalam kondisi di mana jumlah narapidana atau tahanan yang berada di dalam fasilitas tersebut melebihi kapasitas yang seharusnya dapat ditampung, atau suatu kondisi dimana jumlah narapidana yang dikelola melebihi kapasitas hunian yang seharusnya disediakan oleh negara. *Overcrowded* terjadi ketika kapasitas fisik, sumber daya,

dan fasilitas tidak cukup untuk menampung dan mengelola jumlah individu yang ada, sehingga menimbulkan berbagai masalah baik bagi penghuni maupun petugas. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan secara fisik bagi narapidana, tetapi juga mengganggu seluruh sistem pembinaan, keamanan, dan pelayanan di dalam Lapas. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa mayoritas Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, dengan tingkat hunian yang rata-rata mencapai lebih dari 200%. Sebagai contoh, jika suatu Lapas hanya mampu menampung 500 orang, maka dalam kenyataannya bisa dihuni oleh 1.000 hingga 1.500 narapidana. Hal ini menandakan bahwa sistem peradilan pidana masih sangat bergantung pada pemidanaan dengan hukuman penjara, tanpa diimbangi dengan alternatif hukuman lain yang lebih bersifat rehabilitative (DITJENPAS, 2023).

Overcrowded ini memiliki dampak dan konsekuensi yang serius terhadap kondisi fisik dan psikologis narapidana. Ruang hunian yang sempit dan tidak sesuai standar kesehatan menimbulkan risiko penyebaran penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, keterbatasan fasilitas sanitasi, air bersih, makanan, dan pelayanan kesehatan semakin memperburuk kualitas hidup narapidana. Lingkungan yang terlalu padat juga meningkatkan potensi konflik antar-narapidana, gangguan keamanan, serta menurunkan efektivitas program pembinaan. *Overcrowded* juga berdampak langsung pada petugas pemasyarakatan dimana rasio antara jumlah petugas dan narapidana menjadi sangat timpang, sehingga tugas pengawasan, pengamanan, dan pembinaan tidak dapat dilakukan secara optimal. Data saat ini yang diakses per bulan maret 2025 jumlah petugas pemasyarakatan di Indonesia sebanyak 44.465 orang petugas yang terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan tugas dan fungsi, baik manajerial, fungsional, administratif dan fasilitatif, sementara jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 277.314 orang. Dalam banyak kasus, petugas harus menangani ratusan narapidana seorang diri, yang jelas melampaui kapasitas kerja yang manusiawi dan aman. Hal ini turut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik- praktik negatif lainnya (DITJENPAS, 2023).

Overcrowded dipengaruhi dari berbagai macam masalah yang cukup kompleks, termasuk antara lain peningkatan jumlah tahanan akibat dari penegakan hukum yang lebih ketat, lambatnya proses hukum, serta kurangnya alternatif penahanan selain pidana penjara. Berdasarkan data dan gambaran umum, sebaran penghuni lapas dan rutan di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antara jumlah penghuni dan kapasitas yang tersedia, dengan konsentrasi utama di Pulau Jawa. Masalah overkapasitas, sedikit banyak dipengaruhi oleh tingginya angka kejahatan kasus narkoba, dan tingginya tingkat residivisme yang dapat memperburuk kondisi pemasyarakatan. Reformasi dalam sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan, serta penambahan infrastruktur serta sumber daya, diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dan menciptakan kondisi yang lebih humanis bagi para penghuni lapas dan rutan di Indonesia.

Dengan kondisi *overcrowded* dikhawatirkan akan memperburuk kualitas hidup para narapidana, disamping itu *Overcrowded* juga akan menyulitkan bagi petugas dalam memilah dan memberikan pelayanan, *Overcrowded* tentunya akan membuat peningkatan risiko kekerasan diantara sesama Warga Binaan, dengan situasi yang sangat sesak tentunya akan mempengaruhi kondisi psikologis, dalam kondisi terburuk hukum rimba akan berlaku, dimana yang kuatlah yang dapat beraktifitas dengan nyaman atau sering disebut dengan istilah prisonisasi. Dengan kondisi *Overcrowded* juga akan berdampak pada sanitasi lingkungan yang menjadi tidak sehat. Sirkulasi udara dalam kamar semakin terbatas, yang diakibatkan tidak sebandingnya luas kamar hunian dengan jumlah penghuninya sehingga akan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, serta mempersulit upaya rehabilitasi.

Permasalahan lain yang krusial adalah kurangnya sumber daya manusia dan anggaran untuk mengelola lapas secara efektif. Petugas lapas seringkali bekerja dalam tekanan yang

berat karena jumlah warga binaan yang berlebihan (Manalu et al., 2025). Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan, pembinaan, dan pelaksanaan program pembinaan atau rehabilitasi. Dengan anggaran yang terbatas, banyak lapas kesulitan menyediakan fasilitas yang layak, program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan lapas masih menjadi isu serius. Beberapa laporan mengungkap adanya suap atau pungutan liar yang melibatkan petugas dalam pemberian fasilitas tertentu kepada warga binaan, seperti kemudahan dalam mendapatkan izin keluar atau akses ke barang terlarang, termasuk narkoba. Praktik-praktik ini tidak hanya merusak citra lembaga pemasyarakatan, tetapi juga melemahkan efektivitas program rehabilitasi (Norman, 2023).

Bila dirunut lebih jauh lagi hal ini berdampak pada tingginya tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana, yang dianggap sebagai salah satu indikator kegagalan Pemasyarakatan sebagai proses, lebih khusus dari sisi program pembinaan (Leschied et al., 1988). Kembalinya narapidana melakukan kejahatan setelah dibebaskan disinyalir akibat dari minimnya atau bahkan tidak adanya dukungan yang memadai dalam proses reintegrasi sosial, kesulitan mendapatkan pekerjaan, stigma sosial, serta terbatasnya keterampilan yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif belum berhasil secara menyeluruh baik dalam pembekalan keterampilan dan mengubah perilaku narapidana.

Permasalahan dalam pengelolaan lapas di Indonesia memerlukan solusi yang sifatnya integral dan holistik, melibatkan perbaikan kebijakan, peningkatan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, serta adopsi teknologi yang tepat guna. Keterlibatan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta juga penting untuk mendukung proses reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat. Sistem Pemasyarakatan dimaknai sebagai suatu tatanan yang mengatur arah, batas, dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Dalam hal ini Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem hukum di Indonesia sebagai bagian dari penegakan hukum dan pencapaian tujuan pemidanaan. Dalam pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi tahanan, anak, serta narapidana.

Peran penting pemasyarakatan tersebut diwujudkan melalui sistem perlakuan yang mencakup pelayanan, pembinaan, bimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang efektif akan memberikan dampak positif dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, yakni memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Warga Binaan serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian, agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, taat hukum, bertanggung jawab, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Dalam melaksanakan proses pemasyarakatan yang sifatnya berjenjang akan membuat data warga binaan tersebar di beberapa bagian hal ini akan sangat riskan dan tidak terintegrasi dengan baik, situasi ini akan sangat rentan terjadinya duplikasi, kehilangan data, dan bahkan kesalahan dalam pengelolaan informasi, yang akan menyebabkan terjadinya Ketidak akuratan data sampai pada kesalahan dalam perhitungan masa hukuman, pemberian hak-hak narapidana, dan pengawasan serta pembimbingan.

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari penegakan hukum dan sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengubah perilaku warga binaan agar mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga membina, merehabilitasi, dan mempersiapkan warga binaan untuk hidup kembali secara produktif setelah menyelesaikan masa pidana, yang mana hal tersebut menjadi bisnis proses dalam sistem pemasyarakatan. Sampai saat ini implementasi sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, masalah *Overcrowded* di lembaga pemasyarakatan, kurangnya sumber daya untuk program pembinaan, serta

tingginya angka residivisme. Residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang telah menjalani hukuman sebelumnya merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tingginya angka residivis menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam upaya rehabilitasi pelaku kejahatan dan sistem pemantauan terhadap individu yang telah bebas dari hukuman. Tidak hanya membebani sistem hukum dan masyarakat, residivisme juga menimbulkan keresahan masyarakat dan menghambat upaya menciptakan keamanan serta ketertiban.

Pada tahun 2019 tercatat 141.662 narapidana yang bebas, dan persentase residivis mencapai 15,62% dengan jumlah 22.132 narapidana residivis. Tahun 2020 tercatat jumlah narapidana yang keluar berjumlah 143.303 narapidana, dengan persentase residivis sebesar 16,32% dengan jumlah 22.382 narapidana residivis. Kemudian pada tahun 2021 jumlah narapidana yang bebas sebanyak 120.043 narapidana, dan pada tahun ini Tingkat residivis mengalami penurunan menjadi 15,38% dengan jumlah 18.467 narapidana residivis. Selanjutnya, pada tahun 2022, menunjukkan 140.843 narapidana yang bebas, dan 14,25% narapidana residivis dengan jumlah 20.065 narapidana residivis. Dan terakhir tahun 2023, yang dimana sebanyak 105.769 narapidana bebas, serta Tingkat residivis pada tahun ini mengalami penurunan menjadi 12,9% atau sekitar 13.730 narapidana sebagai residivis. dengan tindak pidana narkoba, pencurian, dan kekerasan mendominasi kasus-kasus tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa program pembinaan di lembaga masyarakat belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku narapidana.

Keberhasilan masyarakat sering dikaitkan dan diukur dengan tinggi rendahnya tingkat residivisme / pengulangan kembali tindak kejahatan. Atau bahkan masyarakat sering disebut sebagai *School of crime* / sekolah kejahatan (Dennis, 2000). Tidak terintegrasinya data dengan baik akan menyebabkan sulitnya memonitor Warga Binaan. Tanpa monitoring yang efektif, narapidana yang berisiko tinggi dapat kembali melakukan kejahatan, sehingga sangat memungkinkan akan mengancam keamanan masyarakat. Monitoring yang lebih baik terhadap Warga Binaan, termasuk mereka yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau program reintegrasi, akan mengurangi risiko pengulangan kejahatan atau residivisme. Selain itu, lemahnya sistem pencatatan dan manajemen data di Indonesia menjadi penghambat utama dalam identifikasi residivis. Setiap Lembaga atau bahkan bidang memiliki basis data sendiri-sendiri tanpa adanya integrasi yang baik. Situasi ini sering kali menyebabkan redundansi data dan kesulitan dalam melacak riwayat kriminal seseorang secara akurat. Dalam kasus tertentu, keterlambatan identifikasi residivis berdampak pada lambatnya penegakan hukum.

Secara konsep residivisme berakar pada teori kriminologi klasik dan modern. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) menyatakan bahwa individu yang melakukan kejahatan secara sadar mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari tindakannya (Vanderschraaf, 2024). Jika hukuman yang dijalani tidak memberikan efek jera, maka peluang untuk melakukan kejahatan ulang akan semakin besar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bentham bahwa efektivitas hukuman terletak pada kemampuannya memberikan pencegahan yang jelas dan terukur. Di sisi lain, teori Stigma Sosial dari Edwin Lemert menjelaskan bahwa label yang diberikan kepada mantan narapidana turut mempengaruhi perilaku mereka setelah bebas. Stigmatisasi sosial yang dialami mantan narapidana sering kali menutup peluang mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan atau akses ke layanan sosial. Situasi ini mendorong mereka untuk kembali ke lingkaran kriminal sebagai jalan keluar.

Dalam upaya menciptakan sistem masyarakat yang lebih baik, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah. Sistem Masyarakat yang efektif dan humanis menjadi fondasi penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sosial yang berkelanjutan yang tercermin dalam

praktik di Lembaga Pemasyarakatan, yang mana merupakan institusi yang dirancang untuk menampung, membina, dan merehabilitasi para pelanggar hukum, dengan harapan mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik (Azka & Muhammad, 2023). Salah satu Lapas yang mempunyai sejarah panjang di Indonesia adalah Lapas Cipinang yang dibangun pada tahun 1912 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, penjara ini dikenal dengan sebutan Penjara Cipinang dan difungsikan sebagai penjara untuk menahan para pelanggar hukum, termasuk para pejuang kemerdekaan Indonesia yang dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintahan kolonial. Penjara ini menjadi simbol penindasan kolonial karena digunakan untuk memenjarakan tokoh-tokoh nasionalis yang berjuang melawan penjajahan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Lapas Cipinang mengalami berbagai perubahan, baik dalam hal kapasitas, pengelolaan, maupun fungsi. Sesuai penyebutan resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini Lapas Cipinang berstatus menjadi Lapas Kelas I, yang berarti memiliki status sebagai lembaga pemasyarakatan untuk pengelolaan warga binaan dengan kasus berat, seperti narkoba dan kejahatan serius lainnya (Azka & Muhammad, 2023). Saat ini Lapas Cipinang, menjadi salah satu lapas terbesar dan tertua di Indonesia. Sejarah panjangnya mencerminkan dinamika sosial dan politik Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang yang terletak di Jakarta Timur, Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang merupakan salah satu institusi pemasyarakatan terbesar dan paling kompleks di Indonesia yang memiliki karakteristik populasi narapidana yang sangat heterogen. Dalam penelitian ini digunakan paradigma interpretatif sebagai paradigma utama yang dipadukan dengan pendekatan *Mixed Methods* menggunakan desain *Sequential Exploratory*, yang menekankan pada pemahaman subjektif terhadap fenomena sosial yang dikaji, yaitu model kebijakan pemetaan residivis berbasis *Single Identity Number* (SIN). Paradigma ini dipilih karena penelitian ini berupaya memahami bagaimana aktor-aktor dalam sistem pemasyarakatan memaknai, mengimplementasikan, dan merespons penggunaan SIN dalam Model kebijakan pemetaan residivisme.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah individu atau aktor yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan data narapidana dan penerapan sistem SIN. Subjek tersebut meliputi petugas pemasyarakatan, khususnya yang bertugas pada bidang registrasi, pembinaan, dan pengelolaan sistem database pemasyarakatan, serta pejabat struktural baik di lingkungan Unit pelaksana teknis (UPT) Lapas Kelas I Cipinang serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen menjadi alat utama dalam menggali informasi mengenai implementasi sistem ini. Melalui metode ini, penelitian dapat menangkap perspektif subjektif para aktor terkait serta memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai tantangan dan hambatan dalam penerapan SIN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Single Identity Number* Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang berdasarkan analisa dari teori model Bryson dan Charles O Jones

Sintesis temuan penelitian pada dimensi ini memperlihatkan bahwa inisiasi dan kesepakatan awal telah mengarah pada perbaikan sistem pendataan identitas narapidana berbasis SIN, meskipun saat ini kondisinya masih berada pada tahap peralihan dari inisiatif sektoral menuju kolaborasi lintas institusi. Dalam perspektif model Bryson, inisiasi muncul karena dorongan baik dari internal maupun eksternal untuk memperbaiki tata kelola data

narapidana, sedangkan kesepakatan awal ditandai dengan komitmen lintas aktor yang menghasilkan *pilot project* dan mekanisme kolaborasi awal.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan di tahap selanjutnya sangat ditentukan oleh penguatan landasan hukum, standarisasi prosedur, serta perluasan integrasi sistem menuju perencanaan strategis pengelolaan data narapidana yang lebih luas dan matang sampai pada tingkat nasional. Selain aspek teknis dan kolaboratif, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor risiko residivisme yang tercermin dalam data SIN, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, dan jenis kejahatan yang pernah dilakukan. Analisis faktor risiko ini menggunakan pendekatan statistik yang mampu mengidentifikasi pola residivisme dengan mempertimbangkan variabel-variabel tersebut, sehingga model pemetaan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga prediktif. Dengan demikian, model ini dapat menjadi alat bantu strategis bagi petugas pemasyarakatan dan pembuat kebijakan dalam merancang program pembinaan yang lebih personal dan efektif, serta menentukan prioritas pengawasan terhadap narapidana yang memiliki risiko tinggi untuk mengulangi tindak pidana.

Implementasi *Single Identity Number* di Lapas Kelas I Cipinang juga memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan narapidana. Sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi memungkinkan monitoring pelaksanaan pembinaan secara real-time, sehingga setiap aktivitas pembinaan dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif. Hal ini mendukung upaya reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan yang menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi. Dengan adanya data yang valid dan mudah diakses, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, baik dalam konteks pembinaan individu narapidana maupun perencanaan program pembinaan secara keseluruhan.

Dalam perspektif Charles O. Jones (1996), identifikasi masalah merupakan tahap awal yang menentukan kualitas keseluruhan proses kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi masalah dalam kebijakan pemetaan residivis masih lemah, ditandai oleh fragmentasi data, ketidakakuratan identitas narapidana, serta belum adanya integrasi sistem lintas lembaga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah kebijakan belum terdefinisi secara *evidence-based* dan sistematis.

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa Lapas Kelas I Cipinang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam merumuskan strategi menghadapi isu strategis penerapan SIN, dengan arah kebijakan yang berorientasi pada integrasi sistem dan peningkatan kapasitas SDM. Namun, keberhasilan implementasi jangka panjang masih sangat bergantung pada sinergi antarinstansi, dukungan infrastruktur digital, serta pelibatan aktif seluruh unsur organisasi dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Hambatan dalam penerapan Model Kebijakan Pemetaan Residivis berbasis Single Identity Number (SIN) diLapas Cipinang, sesuai dengan kerangka John M Bryson dan Charles O Jones

Hasil penelitian mengenai hambatan dalam penerapan Single Identity Number (SIN) narapidana di Lapas Kelas I Cipinang menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari kelemahan pada setiap tahapan perencanaan strategis sebagaimana dikemukakan dalam kerangka Bryson. Pada tahap inisiasi dan kesepakatan awal, hambatan utama terletak pada belum terbentuknya kesepakatan kolektif di antara aktor organisasi mengenai urgensi dan tujuan strategis SIN. Meskipun kebijakan telah ditetapkan secara *top-down* oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, proses internalisasi di tingkat operasional belum berjalan optimal, sehingga sebagian petugas masih memandang SIN sebagai beban administratif, bukan sebagai instrumen strategis. Kondisi ini berdampak pada lemahnya komitmen implementasi karena kesepakatan yang terbentuk cenderung formalistik dan belum mencapai level *shared understanding* yang substantif.

sementara perspektif Charles O. Jones (1996), kondisi ini mencerminkan adanya *policy design failure*, yaitu ketidaktepatan dalam merancang instrumen kebijakan yang mampu menjawab kompleksitas masalah residivisme. Akibatnya, SIN belum memiliki legitimasi kuat sebagai fondasi sistem identifikasi terpadu.

Pada tahap rumusan panduan proses, dalam pandangan Bryson di mana ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan prosedur operasional menjadi permasalahan utama. Walaupun pedoman telah tersedia, dalam praktiknya terjadi variasi interpretasi antar petugas, khususnya dalam proses verifikasi dan validasi data. Tidak adanya standar operasional yang rinci dan mudah dipahami menyebabkan implementasi SIN berjalan tidak seragam, diperparah dengan masih adanya dualisme antara pencatatan manual dan digital yang tidak terintegrasi secara optimal. Dalam perspektif perencanaan strategis, kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi belum mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam mekanisme operasional yang jelas dan aplikatif. Sedangkan pandangan Charles O. Jones (1996), implementasi kebijakan yang gagal umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara policy goals, resources, dan institutional capacity. Dalam konteks ini, hambatan implementasi menunjukkan bahwa kebijakan SIN belum didukung oleh kapasitas organisasi dan sumber daya yang memadai.

Pada dimensi identifikasi dan mandat organisasi, hasil penelitian menunjukkan adanya ambiguitas dalam pembagian kewenangan dan peran antar unit kerja. Pengelolaan SIN masih terpusat pada unit registrasi, sementara unit lain seperti pembinaan belum terlibat secara aktif dalam pemanfaatan data. Hal ini mencerminkan adanya fragmentasi kelembagaan yang menghambat integrasi fungsi organisasi. Selain itu, keterkaitan antara implementasi SIN dengan misi utama masyarakat, khususnya dalam mendukung program pembinaan narapidana, belum sepenuhnya terinternalisasi. Akibatnya, SIN belum berfungsi sebagai sistem strategis organisasi, melainkan masih terbatas pada fungsi administratif.

Dari sisi analisis lingkungan strategis, hambatan dalam implementasi SIN juga dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara internal, kelemahan utama terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya integrasi antar unit kerja. Sementara itu, secara eksternal, meskipun terdapat peluang besar melalui kebijakan nasional terkait transformasi digital dan potensi integrasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun peluang tersebut dihadapkan pada berbagai ancaman, seperti keterbatasan interoperabilitas sistem, isu keamanan data, serta kompleksitas koordinasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SIN berada dalam lingkungan strategis yang kompleks, di mana organisasi dituntut untuk mampu mengelola dinamika internal dan eksternal secara simultan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan model kebijakan pemetaan residivis berbasis SIN di Lapas Kelas I Cipinang bersifat multidimensional dan sistemik, mencakup aspek formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang holistik, integratif, dan berbasis digital governance untuk mengatasi hambatan tersebut. Hambatan dalam penerapan SIN narapidana bukan hanya terletak pada aspek teknis, tetapi merupakan refleksi dari belum optimalnya penerapan perencanaan strategis secara menyeluruh dalam organisasi. Kelemahan pada setiap dimensi mulai dari inisiasi hingga strategi menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SIN sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun kesepahaman kolektif, memperjelas panduan operasional, memperkuat mandat kelembagaan, mengelola lingkungan strategis, mengidentifikasi isu secara sistematis, serta merumuskan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi SIN harus dipahami sebagai proses transformasi organisasi yang memerlukan pendekatan strategis yang komprehensif, adaptif, dan berbasis data.

Upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menerapkan Model Kebijakan pemetaan residivis dengan berbasis Single Identity Number (SIN)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses inisiasi ini diiringi dengan pembentukan kesepakatan lintas unit internal antara Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, Direktorat Pembinaan Narapidana, dan Direktorat Registrasi dan Klasifikasi. Kesepakatan ini mencakup penetapan tujuan utama program, yakni menciptakan sistem identitas tunggal yang mampu memetakan pola residivisme secara komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).

Dalam konteks model Bryson, tahap ini menunjukkan adanya upaya sistematis Ditjen PAS untuk membangun kesamaan persepsi, komitmen awal, dan arah tujuan bersama. Melalui serangkaian rapat koordinasi, lokakarya, serta forum internal dengan unit teknis, Ditjen PAS berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa permasalahan residivisme tidak dapat ditangani hanya melalui pendekatan pembinaan individual, tetapi memerlukan sistem informasi yang kuat dan terintegrasi lintas lembaga. Sementara itu sejalan dengan kerangka Jones hal ini sebagai upaya yang dilakukan oleh Ditjen PAS pada tahap ini dapat dikategorikan sebagai *emerging policy design*, yaitu suatu proses perumusan kebijakan yang masih dalam tahap perkembangan menuju integrasi sistemik. Artinya, meskipun telah terdapat arah kebijakan yang jelas menuju penerapan identitas tunggal berbasis SIN, namun diperlukan penguatan lebih lanjut dalam bentuk regulasi yang komprehensif, integrasi lintas sektor, serta penyelarasan antara tujuan kebijakan dan instrumen implementasinya agar kebijakan tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pemetaan residivis yang akurat dan berbasis data.

Adanya dukungan pimpinan tertinggi Ditjen PAS menjadi faktor kunci keberhasilan tahap inisiasi ini. Pimpinan menetapkan SIN sebagai program prioritas strategis yang masuk dalam agenda reformasi digital pemasyarakatan. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penerbitan pedoman teknis awal dan pengalokasian sumber daya untuk pengembangan sistem digital serta pelatihan awal bagi operator data di lapas dan rutan.

Namun, temuan lapangan juga mengindikasikan bahwa pada tahap inisiasi ini, proses kesepakatan masih bersifat internal dan terbatas pada lingkup Ditjen PAS, sementara keterlibatan instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan belum sepenuhnya terjalin secara formal. Hal ini menyebabkan sinkronisasi lintas lembaga masih menjadi tantangan awal dalam membangun sistem pemetaan residivis nasional berbasis SIN, hal menunjukkan bahwa tahap inisiasi dan kesepakatan awal Ditjen PAS telah berhasil menciptakan landasan konseptual dan komitmen kelembagaan yang kuat terhadap penerapan SIN. Meskipun proses kolaboratif lintas instansi masih perlu diperkuat, tahap ini menandai titik awal penting dalam transformasi digital sistem pemasyarakatan, dengan fokus pada pembentukan identitas tunggal sebagai instrumen utama dalam memetakan potensi residivis sebagai upaya menekan tingkat residivisme di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kejelasan wewenang dan misi organisasi di Ditjen PAS sudah berada pada arah yang tepat. Struktur tanggung jawab telah dirancang untuk mendukung penerapan SIN secara terintegrasi, meskipun masih diperlukan penguatan komunikasi internal, sinkronisasi lintas direktorat, serta peningkatan pemahaman teknis di tingkat pelaksana agar misi besar digitalisasi pemasyarakatan dapat diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam kerangka teori Model Bryson, Ditjen PAS telah melakukan proses identifikasi isu strategis secara sistematis dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang terhadap pencapaian visi organisasi. Setiap isu kemudian dikelompokkan dalam matriks prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi SIN. Isu integrasi sistem dan kesiapan SDM ditempatkan sebagai prioritas utama karena berhubungan langsung dengan efektivitas dan keandalan data residivis. Sebagai bagian dari

pengelolaan isu strategis, Ditjen PAS juga mulai membentuk tim koordinasi lintas direktorat yang bertugas mengawasi implementasi SIN, mengidentifikasi permasalahan lapangan, dan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran organisasi terhadap pentingnya pendekatan kolaboratif dan adaptif dalam menangani isu yang bersifat multidimensi. Namun, dalam efektivitas pengelolaan isu masih bergantung pada dukungan kebijakan yang kuat dari level pimpinan KemenImpas dan konsistensi pendanaan teknologi informasi. Tanpa keberlanjutan dukungan Briokrasi dan anggaran, penerapan SIN berisiko berhenti pada tahap administratif tanpa menghasilkan perubahan signifikan dalam tata kelola data residivis nasional. Pada tahap ini Ditjen PAS telah mampu mengidentifikasi dan mengelola isu strategis utama secara cukup komprehensif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, standarisasi teknis, dan regulasi data lintas lembaga. Pemetaan isu strategis ini menjadi landasan penting untuk merumuskan strategi kebijakan yang adaptif, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam mendukung transformasi digital masyarakatan berbasis Single Identity Number (SIN).

Berdasarkan Sintesa analisis hasil kualitatif dihasilkan hipotesa yang akan dianalisis secara kuantitatif deskriptif yaitu “Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan *Single Identity Number* (SIN) terhadap efektivitas pengelolaan data narapidana, kesiapan petugas, ketersediaan infrastruktur, serta dampaknya terhadap proses pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Cipinang”.

Analisis regresi adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen (yang diprediksi) dan satu atau lebih variabel independen (penjelas), guna memprediksi nilai dan menguji pengaruh kausal. Berbeda dengan korelasi yang hanya mengukur kekuatan hubungan, regresi menghasilkan persamaan matematis untuk estimasi dan proyeksi data. Dalam penelitian ini akan menggunakan Model regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh tiga variabel independen terhadap dampak penerapan SIN (Y) adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Tabel 1. Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien (β)	Std. Error	t-hitung	Sig.
Konstanta (β_0)	1.12	—	—	—
X1 (Efektivitas Pengelolaan Data)	0.41	0.12	3.45	0.008
X2 (Kesiapan Petugas)	0.36	0.14	2.98	0.015
X3 (Ketersediaan Infrastruktur)	0.27	0.11	2.45	0.038

Persamaan regresi diperoleh:

$$Y = 1.12 + 0.41X_1 + 0.36X_2 + 0.27X_3$$

Koefisien Regresi X1 (Efektivitas Pengelolaan Data SIN) – $\beta_1 = 0.41$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka koefisien regresi X1 (Efektivitas Pengelolaan Data SIN) dapat dijabarkan bahwa variabel efektivitas pengelolaan data berbasis Single Identity Number (SIN) memiliki pengaruh paling kuat terhadap peningkatan dampak SIN dalam sistem pembinaan narapidana, dengan nilai koefisien regresi sebesar $\beta_1 = 0.41$. Nilai koefisien ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam efektivitas pengelolaan data akan diikuti oleh peningkatan dampak SIN sebesar 0.41 poin, dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi konstan. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pengelolaan data yang mencakup akurasi identitas, validitas biometrik, konsistensi pembaruan data, serta keterpaduan informasi antar sistem merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi SIN. Pengelolaan data yang efektif memungkinkan tersedianya informasi yang reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung proses

pengambilan keputusan dalam pembinaan yang lebih tepat sasaran, berbasis bukti, dan berorientasi pada pengurangan risiko residivisme.

Koefisien Regresi X2 (Kesiapan Petugas) – $\beta_2 = 0.36$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel kesiapan petugas pemasyarakatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dampak penerapan Single Identity Number (SIN), dengan nilai koefisien regresi sebesar $\beta_2 = 0.36$. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada tingkat kesiapan petugas akan meningkatkan dampak SIN terhadap proses pembinaan narapidana sebesar 0.36 poin, dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi konstan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SIN sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Kesiapan petugas yang dimaksud mencakup kemampuan dalam mengelola data digital, memahami prosedur verifikasi berbasis biometrik, menjaga keamanan informasi, serta beradaptasi dengan perubahan dari sistem manual ke sistem digital. Petugas yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman sistem yang baik mampu memanfaatkan data SIN secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan pembinaan yang lebih akurat dan berbasis bukti.

Koefisien X3 (Ketersediaan Infrastruktur Teknologi) – $\beta_3 = 0.27$

Variabel ketersediaan infrastruktur teknologi juga menunjukkan pengaruh positif terhadap dampak penerapan SIN, dengan nilai koefisien regresi sebesar $\beta_3 = 0.27$. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi akan meningkatkan dampak SIN sebesar 0.27 poin, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Meskipun berpengaruh signifikan, nilai koefisien X3 lebih rendah dibandingkan X1 dan X2. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur teknologi berperan sebagai faktor pendukung (enabling factor) dalam implementasi SIN. Ketersediaan perangkat biometrik, jaringan internet yang stabil, server terintegrasi, serta konektivitas antar-sistem merupakan prasyarat penting agar SIN dapat berjalan secara optimal. Namun, infrastruktur yang memadai tidak secara otomatis menghasilkan dampak maksimal apabila tidak diiringi dengan pengelolaan data yang efektif dan kesiapan petugas yang memadai.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi, yaitu efektivitas pengelolaan data (X1), kesiapan petugas (X2), dan ketersediaan infrastruktur teknologi (X3), secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu dampak penerapan Single Identity Number (SIN) terhadap pembinaan narapidana (Y). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 14,82, sedangkan nilai F tabel sebesar 4,35 pada tingkat signifikansi 5%. Karena F hitung lebih besar dari F tabel ($14,82 > 4,35$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan adalah signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara simultan tidak berpengaruh terhadap Y ditolak, sementara hipotesis alternatif (H_1) diterima.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,68. Nilai ini menunjukkan bahwa 68% variasi dampak penerapan Single Identity Number (SIN) terhadap pembinaan narapidana dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu efektivitas pengelolaan data (X1), kesiapan petugas (X2), dan ketersediaan infrastruktur teknologi (X3). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model pemetaan residivis berbasis SIN memiliki peran yang kuat dan relevan dalam konteks pemasyarakatan sebagai suatu proses. Kombinasi antara tata kelola data yang efektif, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, dan dukungan infrastruktur teknologi yang cukup, sangat mendukung dalam proses pembinaan dan pengambilan keputusan berbasis data. Sementara itu, sisa variasi sebesar

32% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi temuan. Secara umum, SIN dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data, memperkuat proses pengambilan keputusan pembinaan, serta mendukung upaya pencegahan residivisme. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya regulasi, serta kapasitas SDM dalam pengelolaan sistem digital. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan model Kebijakan pemetaan residivis berbasis SIN memiliki potensi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data narapidana, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan pembinaan dan integrasi sosial, serta berkontribusi pada upaya pengurangan residivisme dan *over crowded* di lembaga pemasyarakatan. Namun, potensi tersebut hanya dapat direalisasikan secara optimal apabila SIN diposisikan sebagai bagian integral dari strategi reformasi pemasyarakatan, yang didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, serta infrastruktur teknologi yang berkelanjutan. Dengan demikian, SIN tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi bertransformasi menjadi alat strategis dalam membangun tata kelola pemasyarakatan yang akuntabel, adaptif, dan berbasis data.

KESIMPULAN

1. Penerapan *Single Identity Number* (SIN) narapidana di Lapas Kelas I Cipinang masih berada pada tahap awal dan bersifat parsial. Secara konseptual, SIN telah dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan identitas tunggal narapidana yang akurat, valid, dan terintegrasi. Keterbatasan regulasi operasional, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur teknologi menjadi faktor utama yang menyebabkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, penerapan SIN di Lapas Kelas I Cipinang belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat strategis dalam pengelolaan data dan pembinaan narapidana, melainkan masih berperan sebagai instrumen administratif yang membutuhkan penguatan kelembagaan lebih lanjut.
2. Hambatan dalam penerapan *Single Identity Number* (SIN) narapidana di Lapas Kelas I Cipinang bersifat multidimensional dan sistemik, yang mencakup seluruh tahapan perencanaan strategis. Pada tahap inisiasi, hambatan terletak pada belum terbentuknya kesepakatan kolektif mengenai urgensi SIN. Pada tahap panduan proses, terdapat ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan prosedur operasional. Dari sisi kelembagaan, masih terjadi ambiguitas kewenangan dan lemahnya integrasi antarunit. Sementara itu, faktor lingkungan menunjukkan adanya keterbatasan internal seperti kapasitas SDM dan kualitas data, serta tantangan eksternal berupa koordinasi lintas sektor dan integrasi sistem. Isu-isu strategis yang muncul belum dikelola secara sistematis, dan strategi yang diterapkan masih bersifat parsial serta reaktif. Dengan demikian, hambatan utama implementasi SIN terletak pada belum optimalnya penerapan perencanaan strategis secara terintegrasi dalam organisasi.
3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) telah melakukan berbagai upaya strategis dalam pemetaan residivis berbasis *Single Identity Number* (SIN), terutama melalui pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), penguatan integrasi data, serta inisiasi pemanfaatan teknologi biometrik untuk verifikasi identitas narapidana. Upaya tersebut menunjukkan komitmen Ditjen PAS dalam membangun sistem data narapidana yang akurat dan terintegrasi. Namun, pelaksanaannya masih terjadi keterbatasan regulasi operasional, kesiapan sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi. Akibatnya, pemanfaatan SIN dalam pemetaan potensi residivis belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan kebijakan. Melalui pemanfaatan data potensi residivisme yang terintegrasi berbasis *Single Identity Number* (SIN),

kecenderungan pengulangan tindak pidana dapat diidentifikasi secara lebih akurat dan komprehensif. Hal ini menjadi dasar dalam penentuan klasifikasi risiko, perancangan program pembinaan yang bersifat diferensiatif, serta pengambilan keputusan terkait hak integrasi dan reintegrasi sosial. Namun demikian, pemanfaatan data potensi residivisme masih terbatas dan belum sepenuhnya dijadikan rujukan utama dalam kebijakan pembinaan, sehingga diperlukan penguatan tata kelola data, kapasitas analisis, dan integrasi sistem agar pendekatan pembinaan berbasis bukti dapat diterapkan secara konsisten. Sehingga Penerapan model kebijakan pemetaan residivis berbasis Single Identity Number (SIN) dipandang sebagai instrumen strategis dalam penguatan tata kelola pemasyarakatan yang efektif dan akuntabel. Dalam penelitian ini juga menghasilkan Novelty atau kebaruan yang berupa Model atau *Frame work* Singgle Identity Number (SIN) dan Pengembangan Konseptual yang disebut dengan Bryson 2.0 yang dikembangkan dan dirancang untuk organisasi dengan pendekatan berbasis data, adaptif, dan berorientasi pada pengendalian risiko serta perubahan perilaku jangka panjang.

Saran

1. Penguatan Regulasi dan Kerangka Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, perlu menyusun dan menetapkan regulasi operasional yang mengikat dalam penerapan SIN narapidana. Regulasi tersebut didalamnya akan mengatur secara jelas pembagian kewenangan, standar prosedur pertukaran data, serta mekanisme perlindungan data pribadi guna memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan data narapidana.
2. Optimalisasi Integrasi Sistem Data Antar instansi Ditjen PAS perlu mempercepat integrasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dengan basis data kependudukan nasional Dukcapil secara real-time. Integrasi ini penting untuk memastikan validitas identitas narapidana, mencegah duplikasi data, serta mendukung pemetaan residivis yang lebih akurat dan berkelanjutan. Pemanfaatan Data Potensi Residivisme sebagai Dasar Kebijakan Pembinaan, data yang dihasilkan dari pemetaan berbasis SIN perlu dijadikan rujukan utama dalam perumusan kebijakan pembinaan dan pemberian hak integrasi. Pendekatan pembinaan diferensiatif berbasis risiko dan kebutuhan narapidana harus diperkuat agar program pembinaan lebih efektif dalam menekan angka residivisme.
3. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Diperlukan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan bagi petugas pemasyarakatan, khususnya terkait pengelolaan data digital, keamanan informasi, analisis data residivisme, dan penggunaan teknologi biometrik. Penguatan kapasitas SDM menjadi prasyarat utama agar SIN dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan pembinaan.
4. Pengembangan riset lanjutan terhadap penerapan SIN untuk menilai dampaknya secara jangka panjang terhadap residivisme dan *overcrowding* dengan desain longitudinal dan pengukuran *outcome* berbasis data terintegrasi untuk memastikan validitas temuan dan rekomendasi kebijakan.

REFERENSI

- Barda Nawawi dan Muladi. (2010). Teori-teoridan Kebijakan Pidana. In MaPPI FHUI.
- Creswel, John. W. (2008). Re[1] J. W. Creswel, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications, 2008. search Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In sage publications.
- DITJENPAS. (2023). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. In Jakarta.
- Jones, C. O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan dari buku: An Introduction to The Study of Public Policy. Ikrar Mandiri Abadi Offset.
- Azka, M. A., & Muhammad, A. (2023). Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(10).

- Brizi, K., & Huseini, M. (2025). Digital Population Identity (IKD): Implementation Of Public Policy Innovations And Efforts To Realize Single Identity Number (SIN). *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(8). <https://doi.org/10.57096/edunity.v4i8.417>
- Çekilmez, M. Y. (2024). Analysing The Film “Cold Eyes” (Gam-Si-Ja-Deul) In The Context Of Surveillance Society. *Eurasian Journal of Media Communication and Culture Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.69999/emedi.1485751>
- Dennis, W. (2000). Prisons as Schools of Crime - a Myth Debunked? *In The British Journal of Forensic Practice* (Vol. 2, Number 3). <https://doi.org/10.1108/14636646200000020>
- Foucault, M. (2021). Discipline and punish: The birth of the prison (an excerpt). In Coronavirus, Psychoanalysis, and Philosophy: Conversations on Pandemics, *Politics and Society*. <https://doi.org/10.4324/9781003150497-3>
- Harry Julius Pratama Manalu, Herlina Manullang, & Jusnizar Sinaga. (2025). Implementation of the Rights of Correctional Inmates According to Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 4(1). <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.13835>
- Herdycha Surya Kisworo, & Heppy Hyma Puspytasari. (2025). Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayarakatan Terhadap Perubahan Sosial Warga Binaan Pemasayarakatan. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1). <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v6i1.198>
- Ilham, A. R. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kependaraan Menjadi Pemasayarakatan. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- Leschied, A. W., Austin, G. W., & Jaffe, P. G. (1988). Impact of the Young Offenders Act on recidivism rates of special needs youth: Clinical and policy implications. *Canadian Journal of Behavioural Science / Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement*, 20(3). <https://doi.org/10.1037/h0079932>.
- Norman, C. (2023). A global review of prison drug smuggling routes and trends in the usage of drugs in prisons. *WIREs Forensic Science*, 5(2). <https://doi.org/10.1002/wfs2.1473>
- Oegrosoeno, A. H. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). *Indonesian Journal of International Law*, 4(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.136>
- Panjaitan, P. I. (2025). Pemasayarakatan Narapidana: Melihat Kembali Ke Pemikiran DR. Sahardjo. Gevangen en : *Jurnal Kajian Lembaga Pemasayarakatan*, 1(1).
- Snellen, I. Th. M., & van de Donk, W. B. H. V. (1998). Public administration in an information age : a handbook. *Informatization Developments and the Public Sector*, 6.
- van Zyl Smit, D. (2023). Dignity unlocked? The Nelson Mandela Rules as a key to the transnational legal ordering of imprisonment. *Archiwum Kryminologii*, 45(2). <https://doi.org/10.7420/AK2023.07>
- Vanderschraaf, P. (2024). RATIONAL CHOICE THEORY. In *The Routledge Companion to Social and Political Philosophy: Second Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781003411598-68>
- Whitley, E. A., & Schoemaker, E. (2022). On the sociopolitical configurations of digital identity principles. *Data and Policy*, 4(3). <https://doi.org/10.1017/dap.2022.30>
- Wira Andaman, S., Wayan Putu Sucaya Aryana, I., & Putu Ari Setyaningsih, N. (2024). Conceptualization of Setting Community-based Correction as a Form of Convict Fostering Based on Restorative Justice Principles in Correctional Institutions. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14715>
- Undang Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasayarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Permenkumham Nomor 12 tahun 2013 Tentang Asesment Risiko dan Asesmen Kebuthan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.
Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.